



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Alamat : Jl. Manggis III Telp. (0552) 21231 Tanjung Selor Kabupaten Bulungan
KALIMANTAN UTARA 77212

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM :
KELUARGA BERENCANA

KEGIATAN :
KB (DAK FISIK TAHUN ANGGARAN 2020)

PEKERJAAN :
PEMBANGUNAN BALAI PENYULUHAN KB DAN PERLENGKAPANNYA
DI KECAMATAN TANJUNG PALAS TIMUR

LOKASI :
KECAMATAN TANJUNG PALAS TIMUR

SUMBER DANA :
DAK

TAHUN ANGGARAN 2020

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEMBANGUNAN BALAI PENYULUHAN KB DAN PERLENGKAPANNYA DI KECAMATAN TANJUNG PALAS TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

1. LATAR BELAKANG

Balai Penyuluhan KB adalah bangunan yang terletak di wilayah kecamatan yang merupakan wadah kelembagaan Penyuluhan Pengendalian penduduk dan keluarga berencana ditingkat kecamatan sebagai lembaga non struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SKPD KB di Kabupaten. Balai Penyuluhan Kelaurga Berencana adalah Sebagai pusat pengendali operasional lini lapangan, sebagai pendukung tugas dan fungsi koordinator penyuluh KB, PKB/PLKB dalam program pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (BANGGA KENCANA) di tingkat Kecamatan.

Bangunan gedung negara harus diwujudkan dan dilengkapi dengan peningkatan kualitas, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya dan dapat menjadi teladan bagi lingkungan sekitarnya, serta memberi kontribusi positif bagi perkembangan arsitektur di Indonesia. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bulungan berkomitmen untuk mendukung terwujudnya jasa konstruksi yang handal yang tentunya perlu didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana gedung perpustakaan yang memadai.

Untuk itu dalam pelaksanaannya haruslah benar-benar dilakukan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan serta sesuai dengan ketentuan teknis pengadaan bangunan asset Pemerintah sehingga prosesnya dapat berlangsung dengan arah yang benar. Pada tahap pelaksanaan pembangunan fisik di lapangan diserahkan kepada pihak ketiga, yaitu Kontraktor pelaksana pekerjaan.

Kontraktor Pelaksana akan melakukan pelaksanaan pekerjaan fisik yang menyangkut beberapa aspek mutu, volume, waktu dan biaya. Disamping itu juga bertanggungjawab atas semua kegiatan selama pelaksanaan berlangsung. Secara kontraktual, Kontraktor Pelaksana bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran. Namun dalam kegiatan operasional, Kontraktor Pelaksana akan mendapat bantuan bimbingan untuk menentukan arah pekerjaan Pelaksanaan Fisik dari Pejabat Pembuat Komitmen.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan Keluarga dan untuk mendukung penurunan TFR.

b. Tujuan

- ✓ Untuk meningkatkan dukungan sarana prasarana pelayanan Keluarga Berencana yang merata dan berkualitas Meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga.
- ✓ Memperkuat advokasi dan KIE tentang KB dan kesehatan reproduksi di seluruh wilayah.
- ✓ Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pengasuhan anak dan perawatan lanjut usia.
- ✓ Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai akurat dan tepat waktu.

3. SASARAN

Tercapainya pembangunan gedung balai penyuluhan Keluarga Berencana dan Perlengkapannya di Kecamatan sekatak yang sesuai dengan standart Bangunan Gedung Negara sehingga dapat mendukung jalannya proses pencapaian program BANGGA KENCANA.

4. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Nama Pekerjaan : Pembangunan Gedung Balai Penyuluhan Keluarga Berencana dan Perlengkapannya di Kecamatan Tanjung Palas Timur

Sumber Dana : DAK REGULER FISIK TA 2020

Pejabat Pembuat Komitmen :

Nama : **Drs. Suryadi, Apt**

NIP : 196701011996031006

Satker : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bulungan.

5. SUMBER PENDANAAN

Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2020 dengan perkiraan biaya yang diperlukan adalah sebesar **Rp. 462.175.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)** Termasuk PPn 10%.

6. LINGKUP, LOKASI KEGIATAN, DATA DAN FASILITAS PENUNJANG SERTA ALIH PENGETAHUAN

a. Lingkup Kegiatan

Lingkup Kegiatan ini adalah Pembangunan Balai Penyuluhan Keluarga Berencana dan Perlengkapannya di Kecamatan Tanjung Palas Timur mencakup hal-hal Sebagai Berikut :

1. Pekerjaan Persiapan
2. Pekerjaan Tanah
3. Pekerjaan Pondasi
4. Pekerjaan Beton
5. Pekerjaan Dinding dan Plesteran
6. Pekerjaan Penutup Lantai
7. Pekerjaan Kusen, Pintu dan Jendela
8. Pekerjaan Penggantung dan Pengunci
9. Pekerjaan Penutup Atap
10. Pekerjaan Langit-Langit
11. Pekerjaan Instalasi Listrik
12. Pekerjaan Sanitair
13. Pekerjaan pengecatan
14. Pekerjaan Lain-Lain

b. Lokasi Kegiatan

Lokasi dari pekerjaan pembangunan Balai Penyuluhan Keluarga Berencana dan Perlengkapannya dilaksanakan di area dekat Kantor Kecamatan Tanjung Palas Timur .

c. Data dan Fasilitas Penunjang

1. Penyediaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
Data dan fasilitas yang disediakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang dapat digunakan dan harus dipelihara oleh penyedia jasa:
 - a. Laporan dan Data
Laporan dan data perencanaan pembangunan Balai KKB .
 - b. Staf Pengawas / Pendamping
Konsultan Pengawas.
 - c. Fasilitas lain yang disediakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang dapat dipergunakan oleh penyedia jasa.
2. Penyediaan oleh penyedia jasa
 - a. Laporan dan data pelaksanaan kegiatan lain berupa laporan, gambar, foto, dan data lain yang relevan.

- b. Penyedia jasa harus menyediakan dan memelihara semua fasilitas dan peralatan yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

d. Alih Pengetahuan

Apabila dipandang perlu oleh Pejabat Pembuat Komitmen maka penyedia jasa berkewajiban untuk mengadakan pertemuan dan pembahasan terkait substansi pelaksanaan pekerjaan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bulungan.

7. PENDEKATAN DAN METODOLOGI

a. Pendekatan

Dalam rangka kegiatan Pekerjaan pembangunan untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan diperlukan suatu pendekatan yang komprehensif sehingga dapat ditemukan strategi dan metode pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan syarat syarat teknis, gambar dan petunjuk direksi.

b. Metodologi

Dalam proses pembangunan, pada dasarnya terdapat 2 komponen utama yang perlu didefinisikan secara jelas yang meliputi :

1. Administrasi teknis
2. Metode Pelaksanaan Pekerjaan

8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini ditetapkan selama **180 (seratus delapan puluh)** hari kalender sejak SPMK dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bulungan dikeluarkan dan masa pemeliharaan selama **180 (seratus delapan puluh)** hari kalender setelah serah terima pekerjaan pertama (HPO). Dalam waktu tersebut penyedia jasa wajib menyelesaikan segala tugas baik dalam hal fisik maupun keuangan.

9. PERSYARATAN KUALIFIKASI PESERTA LELANG

A. PERSONIL TENAGA INTI

Untuk melaksanakan tugasnya, Kontraktor Pelaksana pekerjaan konstruksi ini harus menyiapkan tenaga profesional dalam jumlah yang cukup dan memenuhi persyaratan baik ditinjau dari lingkup proyek maupun tingkat kompleksitas pekerjaan sekurang-kurangnya berpendidikan Sarjana (S1) dengan pengalaman, dan memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) dibidang Jasa pelaksana Konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga yang kompeten (LPJK).

Penyediaan Jasa pekerjaan konstruksi ini harus memiliki :

1. PJBU (Penanggung Jawab Badan Usaha)
2. PJT (Penanggung Jawab Teknik)

B. KLASIFIKASI BADAN USAHA

Adapun Klasifikasi Badan Usaha yang dimiliki adalah sebagai berikut :

- Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung;

C. DAFTAR PERSONIL INTI

Daftar Personil Inti yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan antara lain :

No.	Tenaga Ahli	Pendidikan Minimal	Jumlah	Kualifikasi	Pengalaman (Tahun)
1	Pelaksana Lapangan	S1 Teknik Sipil / SMK Bangunan	1	SKT-Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung (TS 051) (Lampirkan foto copy KTP, scan ijazah asli/legalisir, daftar riwayat hidup dan surat keterangan pengalaman dari pemberi kerja)	3 Tahun
2	Ahli K3 / Petugas K3	S1 / SMK / SLTA Sederajat	1	SKA Ahli K3 atau Sertifikat Petugas K3 (Lampirkan foto copy KTP, foto copy NPWP, scan ijazah asli/legalisir, daftar riwayat hidup dan surat keterangan pengalaman dari pemberi kerja)	3 Tahun
3	Tukang Pasang Batu	SMK/SLTA/ Sederajat	1	SKT Tukang Pasang Bata/Dinding/Bricklayer/ Bricklaying (Tukang Bata) (TA004) (Lampirkan foto copy KTP, scan ijazah asli/legalisir, daftar riwayat hidup dan surat keterangan pengalaman dari pemberi kerja)	3 Tahun
4	Tukang Plester	SMK/SLTA/ Sederajat	1	SKT Tukang Plesteran/Plasterer/Solid Plasterer (TA006) (Lampirkan foto copy KTP, scan ijazah asli/legalisir, daftar riwayat hidup dan surat keterangan pengalaman dari pemberi kerja)	3 Tahun

5	Administrasi	SMK/SLTA/ Sederajat	1	(Lampirkan foto copy KTP, scan ijazah asli/legalisir, daftar riwayat hidup dan surat keterangan pengalaman dari pemberi kerja)	2 Tahun
---	--------------	------------------------	---	---	---------

D. DAFTAR PERALATAN INTI

Daftar Peralatan Utama minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan antara lain :

N0.	JENIS PERALATAN	JUMLAH (U/B/S)	KONDISI	BUKTI KEPEMILIKAN
1	Mobil Pick up	1 Unit	80%	Sewa/Milik Sendiri
2	Molen	1 Unit	80%	Sewa/Milik Sendiri
3	Gerobak dorong	3 Buah	100%	Sewa/Milik Sendiri
4	Peralatan Tukang	1 Set	90%	Sewa/Milik Sendiri

10. SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI

Spesifikasi teknik pekerjaan konstruksi ini meliputi :

- ✓ Bahan/material bangunan diupayakan agar menggunakan bahan bangunan setempat/produksi dalam negeri termasuk bahan bangunan sebagai bagian dari sistem fabrikasi komponen bangunan;
- ✓ Peralatan yang digunakan harus peralatan yang dimiliki/sewa oleh pihak penyedia jasa, dibuktikan dengan surat kepemilikan atau surat sewa;
- ✓ Tenaga kerja yang disediakan oleh penyedia jasa harus memenuhi persyaratan sesuai dengan KAK dengan melampirkan salian ijazah, sertifikat, dan surat keterangan pengalaman dari pemberi kerja;
- ✓ Metode pelaksanaan pekerjaan dibuat sesuai dengan Persyaratan Teknis Pekerjaan dan menggambarkan penguasaan pelaksanaan pekerjaan;
- ✓ Gambar kerja harus mengikuti/sesuai perencanaan, baik skala maupun bentuk. Apabila terjadi perubahan pada pelaksanaan, pihak penyedia jasa harus membuat asbuilt drawing yang sesuai dengan perubahan pelaksanaan tersebut;
- ✓ Perhitungan persentasi pembayaran pekerjaan dibuat oleh penyedia jasa dengan persetujuan pihak konsultan supervisi;
- ✓ Diperkenankan pengambilan “Uang Muka Kerja” maksimal sebesar 20%;
- ✓ Pembuatan laporan dan dokumentasi dibuat tiga macam yaitu laporan harian, mingguan, dan bulanan yang disediakan oleh penyedia jasa dengan persetujuan konsultan supervisi;

- ✓ Penerapan manajemen K3 dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak penyedia jasa/baik kecelakaan ringan maupun berat;
- ✓ Memiliki Sertifikat perusahaan sebagai peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan), dilengkapi dengan iuran 3 bulan terakhir.

11. KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN

Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah Hasil pelaksanaan pekerjaan yang sesuai standar, spesifikasi dan rencana anggaran biaya yang ditetapkan dan tepat waktu. Guna memenuhi syarat administrasi maka harus dilengkapi dokumen laporan pekerjaan yang terdiri dari :

1. Laporan Kemajuan Fisik harian, mingguan, bulanan.
2. Hasil laporan testing dan commissioning peralatan elektrik & Mekanikal.
3. Back up volume (Perhitungan volume yang dikerjakan).
4. Shop drawing, As built drawing.
5. Dokumentasi (Foto pelaksanaan pekerjaan) 0%, 50%, 100% Dengan lokasi dan sudut pengambilan foto yang sama.
6. Dokumen lain yang relevan.

Tanjung Selor, Maret 2020
Pejabat Pembuat Komitmen

Drs. H. SURYADI, Apt
NIP. 196701011996031006